



P U T U S A N

Nomor: 384/Pid.B/2013/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARNID RONALD SIMARE-MARE**

Alias OPUNG TOGU;

Tempat Lahir : Muara (Taput-Sumut);

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/21 Februari 1955;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Jayantri RT. 001 RW. 05 Dusun III Bukit Badak,
Kep. Paret Kec. Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Juli 2013 Nomor:
384/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini;

2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Juli 2013 Nomor:
384/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yakni melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
- 2 Menghukum oleh karena itu Terdakwa **MARNID RONALD SIMARE-MARE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan sementara;
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter X warna merah No.Pol. BM 4802 WB;

Dirampas untuk negara;

- 5 (lima) blok kupon berisikan angka judi jenis toto gelap;
- 2 (dua) buah pena warna biru;
- 1 (satu) unit telpon genggam merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2013 No. Reg. Perk: PDM-46/KNKU/BAA/07/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Marnid Ronald Simaare-mare Als. Opung Togu pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di sebuah warung yang terdapat di simpang kota paret Jalan Jayantri Dusun III Bukit Badak Kepenghuluan Kota Paret Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat sebagaimana telah diterangkan di atas saksi Coky Hutabarat, saksi Abdul Rahman Rambe mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Marnid Ronald Simare-mare sedang melakukan penjualan dan menulis angka judi jenis toto gelap (togel) yang dipesan kepada terdakwa, setelah dilakukan pengintaian pada saat terdakwa sedang menerima pesanan nomor melalui handphone langsung dilakukan penangkapan, penggeledahan ditemukan 5 (lima) blok kupon judi togel, uang tunai sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pena warna biru, 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter X warna merah No.Pol. BM 4802 WB, 1 (satu) unit telpon genggam setelah dimintai keterangan bahwa benar terdakwa mengakui bahwa sudah selama 7 (tujuh) bulan bekerja menjual nomor atas suruhan Sdr. Roi Tambunan (DPO) kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa pemasang membeli kupon jenis toto gelap kepada terdakwa dengan 2 (dua) cara yaitu pertama pemasang/pembeli kupon judi jenis toto gelap (togel) mendatangi terdakwa secara langsung, selanjutnya terdakwa memberikan kupon judi togel kepada pembeli sebagai bukti pembelian kemudian kedua pemasang pembeli kupon judi jenis togel dapat mengirimkan atau memesan melalui sms (pesan singkat) melalui handphone yang berisikan angka yang dipilih, jika memasang dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang akan memperoleh keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) empat angka keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika memasang dua angka disebut istilah paket minimal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Waktu pembelian kupon judi jenis togel tersebut hari Senin, Rabu, Kaami, Sabtu dan Minggu dimulai pada pukul 08.00 Wib s/d 16.30 Wib dan tidak ada batasan jumlah pembeliannya dengan menulis dan menjual judi togel terdakwa ada memperoleh gaji sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total omset yang berhasil terdakwa jual dipotong langsung sebelum disetorkan ke Sdr. Roi Tambunan (DPO) setiap harinya terdakwa mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Marnid Ronald Simare-mare Als. Opung Togu pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di sebuah warung yang terdapat di simpang kota paret Jalan Jayantri Dusun III Bukit Badak Kepenghuluan Kota Paret Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat sebagaimana telah diterangkan di atas saksi Coky Hutabarat, saksi Abdul Rahman Rambe mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Marnid Ronald Simare-mare sedang melakukan penjualan dan menulis angka judi jenis toto gelap (togel) yang dipesan kepada terdakwa, setelah dilakukan pengintaian pada saat terdakwa sedang menerima pesanan nomor melalui handphone langsung dilakukan penangkapan, penggeledahan ditemukan 5 (lima) blok kupon judi togel, uang tunai sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pena warna biru, 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter X warna merah No.Pol. BM 4802 WB, 1 (satu) unit telpon genggam setelah dimintai keterangan bahwa benar terdakwa mengakui bahwa sudah selama 7 (tujuh) bulan bekerja menjual nomor atas suruhan Sdr. Roi Tambunan (DPO) kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa pemasang membeli kupon jenis toto gelap kepada terdakwa dengan 2 (dua) cara yaitu pertama pemasang/pembeli kupon judi jenis toto gelap (togel) mendatangi terdakwa secara langsung, selanjutnya terdakwa memberikan kupon judi togel kepada pembeli sebagai bukti pembelian kemudian kedua pemasang pembeli kupon judi jenis togel dapat mengirimkan atau memesan melalui sms (pesan singkat) melalui handphone yang berisikan angka yang dipilih, jika memasang dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang akan memperoleh keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) empat angka keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika memasang dua angka disebut istilah paket minimal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Waktu pembelian kupon judi jenis togel tersebut hari Senin, Rabu, Kaami, Sabtu dan Minggu dimulai pada pukul 08.00 Wib s/d 16.30 Wib dan tidak ada batasan jumlah pembeliannya dengan menulis dan menjual judi togel terdakwa ada memperoleh gaji sebesar 25 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima persen) dari total omset yang berhasil terdakwa jual dipotong langsung sebelum disetorkan ke Sdr. Roi Tambunan (DPO) setiap harinya terdakwa mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi COKY HUTABARAT :

- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat perjudian jenis togel;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di sebuah warung yang terdapat di simpang kota paret Jalan Jayantri Dusun III Bukit Badak Kepenghuluan Kota Paret Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya dilakukan penyelidikan di lokasi TKP;
- Bahwa ketika tiba di lokasi, Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) blok kupon judi togel, uang tunai sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pena warna biru, 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter X warna merah No.Pol. BM 4802 WB, 1 (satu) unit telpon genggam;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai tukang tulis, lalu menyetorkannya kepada Sdr. Roi Tambunan melalui SMS handphone;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat upah sebesar 25 % setiap harinya dari hasil penjualan;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta bermain judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2 Saksi ABDUL RAHMAN RAMBE :

- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat perjudian jenis togel;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di sebuah warung yang terdapat di simpang kota paret Jalan Jayantri Dusun III Bukit Badak Kepenghuluan Kota Paret Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya dilakukan penyelidikan di lokasi TKP;
- Bahwa ketika tiba di lokasi, Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) blok kupon judi togel, uang tunai sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pena warna biru, 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter X warna merah No.Pol. BM 4802 WB, 1 (satu) unit telpon genggam;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai tukang tulis, lalu menyetorkannya kepada Sdr. Roi Tambunan melalui SMS handphone;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat upah sebesar 25 % setiap harinya dari hasil penjualan;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta bermain judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di sebuah warung yang terdapat di simpang kota paret Jalan Jayantri Dusun III Bukit Badak Kepenghuluan Kota Paret Kab. Rokan Hilir karena ikut dalam permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis nomor/angka judi togel yang dipasang oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa menyetorkannya kepada Sdr. Roi Tambunan melalui SMS handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % setiap harinya dari hasil penjualan;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pemain/pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut menang dan akan mendapatkan hadiah uang yang dibayarkan oleh Sdr. Roi Tambunan melalui Terdakwa;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan, dimana jika pembeli memasang dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang akan memperoleh keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) empat angka keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika memasang dua angka disebut istilah paket minimal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter X warna merah No.Pol. BM 4802 WB;
- 5 (lima) blok kupon berisikan angka judi jenis toto gelap;
- 2 (dua) buah pena warna biru;
- 1 (satu) unit telpon genggam merk Nokia;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi Coky Hutabarat dan Saksi Abdul Rahman Rambe pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di sebuah warung yang terdapat di



simpang kota paret Jalan Jayantri Dusun III Bukit Badak Kepenghuluan Kota Paret Kab. Rokan Hilir karena ikut dalam permainan judi jenis togel;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis nomor/angka judi togel yang dipasang oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa menyetorkannya kepada Sdr. Roi Tambunan melalui SMS handphone, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % setiap harinya dari hasil penjualan;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pemain/pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut menang dan akan mendapatkan hadiah uang yang dibayarkan oleh Sdr. Roi Tambunan melalui Terdakwa;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan, dimana jika pembeli memasang dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang akan memperoleh keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) empat angka keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika memasang dua angka disebut istilah paket minimal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



- 1 *Barangsiapa;*
- 2 *Dengan tidak berhak, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **MARNID RONALD SIMARE-MARE Alias OPUNG TOGU** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Dengan tidak berhak, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi Coky Hutabarat dan Saksi Abdul Rahman Rambe pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di sebuah warung yang terdapat di simpang kota paret Jalan Jayantri Dusun III Bukit Badak Kepenghuluan Kota Paret Kab. Rokan Hilir karena ikut dalam permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis nomor/angka judi togel yang dipasang oleh pembeli, selanjutnya Terdakwa menyetorkannya kepada Sdr. Roi Tambunan melalui SMS handphone, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % setiap harinya dari hasil penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pemain/pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasangan tersebut menang dan akan mendapatkan hadiah uang yang dibayarkan oleh Sdr. Roi Tambunan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan, dimana jika pembeli memasang dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang akan memperoleh keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) empat angka keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika memasang dua angka disebut istilah paket minimal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika menang keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut terlibat dalam perjudian jenis togel tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Turut serta di dalam perusahaan perjudian”***;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh para terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, berupa: uang tunai sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana perjudian, maka cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk Negara, 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter X warna merah No.Pol. BM 4802 WB, cukup beralasan menurut hukum agar dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 5 (lima) blok kupon berisikan angka judi jenis toto gelap, 2 (dua) buah pena warna biru, dan 1 (satu) unit telpn genggam merk Nokia, oleh karena merupakan sarana/alat untuk melakukan tindak pidana perjudian, maka cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, dan KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARNID RONALD SIMARE-MARE Alias OPUNG TOGU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta di dalam perusahaan perjudian*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARNID RONALD SIMARE-MARE Alias OPUNG TOGU**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter X warna merah No.Pol. BM 4802 WB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5 (lima) blok kupon berisikan angka judi jenis toto gelap;
- 2 (dua) buah pena warna biru;
- 1 (satu) unit telpn genggam merk Nokia,

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2013, oleh kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.**, dan **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **RUSTAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DODI WIRA ATMAJA, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

RUSTAM, S.H.